



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;

Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register perkara perdata Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Cbi atas nama Pemohon :

Demiana Rahalus, tempat tanggal lahir Bogor, 23-04-1993, Alamat Kp. Babakan Rt 002/Rw 001 Desa/Kel Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kab. Bogor, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini sudah memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa didepan persidangan hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan atas perkara 44/Pdt.P/2022/PN Cbi secara lisan, yang pada intinya mohon agar mengabulkan pencabutan permohonan perkara 44/Pdt.P/2022/PN Cbi karena masih memerlukan waktu untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi dari Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 3 Februari 2022** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 18 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dra. RR. Wahyuningtyas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra. RR. WAHYUNINGTYAS

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. ---
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Cbi